

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Gadai (*Ar-Rahn*)

a. Menurut Hukum Islam

Gadai merupakan suatu perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menjaminkan suatu barang atau benda yang dianggap mempunyai nilai sebagai agunan hutang tersebut. Menurut istilah Bahasa Arab, gadai disebut juga dengan *Ar-Rahn* yang artinya tetap dan kekal. Secara etimologi, kata *ar-rah* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Dengan demikian, kata *Rahn* gadai memiliki makna menjadikan suatu benda yang memiliki nilai harta menurut pandangan hukum yang digunakan sebagai agunan hutang. Terminologi *rahn* menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) adalah penguasaan benda milik penghutang oleh pemberi hutang (orang yang menghutangi) sebagai agunan atau jaminan.⁴

b. Menurut Ulama Fiqh

Definisi gadai menurut sebagian Ulama yaitu berasal dari kata *Ar-Rahn* yang memiliki arti “penahanan”. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Mudatsir [74] : 38), yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “setiap orang bertanggung jawab atas apa-apa yang telah dilakukannya”.

Maksudnya adalah *tiap-tiap diri ditahan karena apa yang telah ia perbuat*. Dikecualikan dari benda yang memiliki nilai atau harga, menurut Syara’ ialah benda yang memiliki harga jual dan juga terdapat di pasaran. Contohnya adalah suatu barang yang najis maupun yang ternodai najis dan tidak bisa dibersihkan seperti anjing dan babi; maka tidak diperbolehkan dijadikan sebagai barang agunan hutang.

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 123.

Beberapa Ulama Fiqh mendefinisikan *Rahn* atau gadai berbeda-beda menurut pendapatnya masing-masing, diantaranya adalah:

1) Ulama Malikiyah

Imam Malik mengemukakan definisi *Ar-Rahn* ialah “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”. Pernyataan Imam Malik tersebut misalnya barang perabotan rumah tangga, dan menurut Imam Malik, baenda yang dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang sifatnya mempunyai manfaat tertentu seperti hak memakai sapi sebagai kendaraan atau untuk menggarap sawah. Harta atau benda yang digunakan sebagai agunan atau barang jaminan tidak mesti harus diserahkan secara actual, tetapi penyerahannya juga bisa secara Hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan atau jaminan hutangnya, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (Sertifikat tanah/ sawahnya).⁵

2) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengemukakan pendapatnya tentang gadai (*al-rahn*) ialah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.⁶

3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan pendapatnya mengenai *ar-rahn*, bahwa gadai ialah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya tersebut.⁷ Keterangan yang disampaikan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah ini didalamnya terdapat pengertian bahwa sesuatu yang boleh dijadikan jaminan hutang (agunan) itu Cuma harta yang bersifat materi; tidak termasuk manfaat

⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 253.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 159-160.

sebagaimana yang disampaikan ulama Malikiyyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta.

4) Sayyid Sabiq

Setelah beberapa Ulama diatas yang memaparkan mengenai gadai (*ar-rahn*), maka berikut akan peneliti paparkan bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai gadai.

Menurut bahasa Arab, *rahn* ialah tetap dan lestari. Sedangkan menurut istilah *syara'*, gadai ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, sehingga orang-orang yang memberikan hutang (si penerima gadai) dapat mengambil sebagian manfaat dari barang yang digadaikan tersebut.

5) Muhammad Syafi'i Antonio

Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio mengenai gadai (*rahn*) ialah menahan satu diantara banyaknya harta yang dimiliki oleh si peminjam (debitur) sebagai agunan atas pinjaman yang ia terima.⁸

6) TM. Hasbi Ash Shiddieqy

Beliau merumuskan pendapatnya bahwa gadai (*rahn*) adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang bayarannya diperoleh darinya secara sempurna.⁹

Apabila ada salah seorang berkeinginan untuk hutang kepada orang lain, kemudian ia menjadikan benda miliknya baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak sampai si penghutang tersebut bisa melunasi kembali hutang yang telah dipinjamnya. Orang yang berhutang disebut sebagai **rahin** (yang menggadaikan), kemudian orang yang memberikan pinjaman/ hutang disebut dengan istilah **murtahin** (si penerima gadai), lalu istilah untuk barang yang digadaikan ialah **rahn** (gadaian).

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 182

⁹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 86-87

7) Ahmad Azhar Basyir

Beliau mendefinisikan gadai atau *rahn* ialah sebagai suatu perjanjian menahan suatu benda untuk dijadikan sebagai jaminan hutang, atau membentuk suatu barang yang dianggap mempunyai nilai lebih menurut pendapat *syara'* untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai, sehingga dengan adanya jaminan hutang tersebut semua atau pun setengah hutang tersebut dapat diterima.¹⁰

c. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Gadai berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata *pand* atau *vuistpand*. Menurut Hukum Adat, istilah gadai memiliki arti “pegangan”. Gadai sendiri ialah perjanjian hutang piutang dengan menjaminkan benda bergerak atau benda tidak bergerak, di mana benda yang menjadi objek agunan hutang tersebut berada pada kuasanya si kreditur (pemberi hutang/ pemegang gadai). Menurut KUH Perdata Hak gadai diatur didalam Buku II Bab XX Pasal 1150-1161.¹¹

Menurut pasal 1150 KUHPerdata, gadai merupakan hak yang diperoleh kreditur (pemberi hutang) atas suatu benda bergerak, yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan dari benda tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹²

Berdasarkan pada semua rumusan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa makna gadai sendiri itu adalah penahanan terhadap suatu benda dengan menggunakan haknya sehingga bisa dijadikan sebagai pengganti hutang atau jaminan dari hutang yang sudah diakdakan. Dan melihat dari beberapa pendapat para

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba', utang piutang Gadai*, (Bandung: Al-Maarif, 1983), 50.

¹¹ Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 82.

¹² Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Buku II Bab XX Pasal 1150.

Ulama mengenai gadai, dapat dipahami secara jelas bahwa:

- 1) Suatu benda yang digunakan sebagai jaminan, ialah benda yang mempunyai nilai atau juga benda tersebut yang bisa di perjual belikan.
- 2) Benda yang digunakan untuk gadai mempunyai fungsi menjadi barang jaminan atas hutang tersebut.
- 3) Benda yang digunakan untuk jaminan hutang akan dikembalikan kepada penggadai ketika hutangnya sudah lunas dan tidak mempunyai tanggungan hutang sedikitpun.
- 4) Benda yang dijadikan sebagai jaminan gadai itu boleh benda hidup (bergerak) ataupun benda mati (benda tidak bergerak).
- 5) Prinsip dasar *rahn* atau gadai adalah Tolong menolong.

2. Dasar Hukum Tentang Gadai

a. Al-Qur'an

Dasar hukum gadai terdapat pada firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah [2] : 283).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَحَّ بِكُمُ الرِّقَابُ وَأَنْتُمْ مُقْرِضُونَ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “(Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang membaca *rahnun* (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunnah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, sedangkan firmannya.”¹³

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2016), 49.

Muhammad Ali Al-Sayis mengemukakan pendapatnya bahwa didalam Q.S Al-Baqarah [2] : 283, *rahn* atau gadai adalah suatu petunjuk untuk dapat menerapkan prinsip waspada dalam melakukan transaksi hutang piutang berjangka, baik jangka panjang maupun pendek. Sikap kewaspadaan itu diperlihatkan dengan adanya cara menjaminkan sebuah benda kepada orang yang memberikan hutang (*murtahin*). Bahkan, beliau menganggap bahwa ketika adanya benda yang dijaminkan ketika melakukan transaksi hutang piutang ialah bahwa *rahin* (orang yang menggadaikan) telah melewati prinsip kewaspadaan suatu transaksi hutang piutang yang hanya dituliskan atau dipersaksikan.¹⁴

Firman Allah SWT yang artinya: “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)”. Ayat ini dijadikan sebagai rujukan bahwa benda yang dapat dijadikan sebagai benda jaminan maka harus benda yang bisa dipegang. Mengenai fungsi dari gadai atau *rahn* tersebut menurut ayat diatas adalah sebagai bentuk untuk menjaga rasa percaya pada tiap-tiap pihak yang bersangkutan, yaitu penerima gadai juga percaya bahwa si penghutang akan melunasi hutangnya dan barang yang dijadikan jaminan pun akan kembali kepada orang yang menggadaikan, dan juga adanya barang jaminan tersebut adalah supaya si penghutang tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya. Dan juga barang tersebut harus ditebus kembali oleh si penghutang atau penggadai agar barangnya kembali.¹⁵

b. Hadits/ As-Sunnah

Bukan hanya terdapat didalam Al-Qur'an saja, tetapi ada beberapa dalil lain yang menjelaskan tentang gadai (*ar-rahn*) juga terdapat dalam Hadits Nabi SAW yang berperan sebagai pengurai dan opini dibolehkannya akad gadai yang ada pada ayat Al-Qur'an. Dasar dalil dari Sunnah Nabi Muhammad SAW diterangkan ketika suatu hari beliau pernah akan membeli sebuah makanan tetapi tidak mempunyai uang untuk membayarnya secara

¹⁴ Ade Sofiyah, *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 31.

¹⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2011), 178.

langsung dari salah seorang Yahudi. Dengan tidak adanya uang untuk membayar, maka Rasulullah SAW memberikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut dan dianggap sebagai jaminan pembayaran makanan tadi. Salah satu dalil Hadits yang menjelaskan tentang gadai juga terdapat dalam H.R Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603 :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Aisyah Radliyallahu Anha, bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara berhutang dan kemudian akan dibayarkan oleh beliau di kemudian hari, dengan begitulah Nabi SAW kemudian menggadaikan baju besinya sebagai jaminan”.¹⁶

Dengan merujuk kepada Hadits diatas, bisa dimengerti bahwa Islam sama sekali tidak membedakan antara golongan Muslim maupun non Muslim dalam bidang apapun khususnya Muammalah. Dengan demikian, maka seorang yang muslim tetap wajib membayar hutangnya kepada siapapun yang ia hutangi, baik orang Muslim sendiri ataupun orang diluar Muslim.

c. Ijma’

Mengenai dasar Ijma’ bisa kita lihat dari penjelasan Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa: sebagian Ulama telah sepakat bahwa gadai hukumnya boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan, demikian pula dengan dasar hukumnya. Jumhur Ulama menyampaikan pendapatnya yaitu: disyariatkan pada waktu tidak sedang bepergian atau bepergian, berdasarkan kepada Fi’liyyah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yahudi di Madinah. Adapun ketika sedang melakukan perjalanan, seperti dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah [2] : 283 dengan memandang kebiasaannya, di

¹⁶ Hadis Nomor 2513 dan 1603, *Shahih AlBukhari dan Muslim*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1992).

mana lazimnya rahn dilakukan ketika sedang berada di perjalanan atau sedang bepergian.¹⁷

Pada Keputusan Muktamar NU (1926-1999) Khususnya masalah gadai atau *rahn* tentang jaminan barang gadai yang diambil manfaatnya diputuskan bahwa menggunakan barang jaminan gadai oleh pihak penerima gadai itu hukumnya adalah Haram, sebab barang yang diagunkan penggadai tersebut itu hanya bersifat sebagai *borg* atau agunan. Kecuali dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak si penggadai atau orang yang menggadaikan (*rahin*).¹⁸

Dilihat dari dasar Hukum yang membahas tentang gadai tersebut, seperti landasan Al-Qur'an, Hadits/ As-Sunnah, Ijma', dan hasil dar Keputusan Muktamar NU (1926-1999) tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya akad gadai itu hukumnya adalah boleh, namun terdapat perbedaan khilafiah ketika menyinggung tentang pemanfaatan barang yang menjadi agunan dalam akad gadai tersebut.

d. Dasar Hukum Gadai Menurut KUH Perdata

Dasar hukum gadai juga dapat kita ketahui pada beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah diatur sebagai berikut:

- 1) Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 buku II KUH Perdata
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.¹⁹

3. Syarat dan Rukun Gadai

Dalam melaksanakan suatu transaksi atau akad, didalamnya terdapat suatu rukun dan syarat yang harus

¹⁷ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Semarang: Sagha Grafika Solusindo, 2017), 82

¹⁸ Keputusan Muktamar NU (1926-1999), *Ahkamul Fuqaha: Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Diantama, 2004)

¹⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 35.

dipenuhi. Untuk menelaah syarat dan rukun gadai maka lebih dahulu diuraikan pengertian rukun dan syarat gadai baik dari segi etimologi ataupun terminology. Dilihat dari bahasa atau etimologi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah sesuatu yang wajib terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.²⁰ Sedangkan Syarat ialah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilaksanakan dan dibenakkan.²¹

Rukun Gadai

Sebelum transaksi gadai dilakukan, maka yang paling awal itu adalah adanya akad. Menurut Mustafa Az-Zarqa akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mempunyai keinginan untuk mengikatkan dirinya. Sifat dari adanya orang yang ingin ikut serta mengikatkan dirinya itu bersifat sembunyi dalam hati. Oleh karenanya, untuk menyampaikan suatu keinginan tersebut adalah dengan cara mengucapkan suatu akad.

Kesepakatan yang ada didalam perjanjian gadai suatu apapun itu sangat berkaitan dengan akad yang sebelumnya, yaitu akad hutang piutang sehingga tidak akan ada alasan atau keniatan untuk menyimpang dari perjanjian yang telah dijanjikan sebelumnya karena dari pihak yang berhutang sudah menjaminkan barangnya kepada si pemberi hutang, itu sebagai tanda bahwa si penghutang serius akan mengembalikan uang yang dipinjam sebelumnya. Hutang piutang itu sendiri hukumnya ialah diperbolehkan bagi orang yang berhutang dan Hukumnya sunnah bagi orang yang memberikan hutang atau pinjaman karena termasuk sifatnya saling tolong menolong terhadap sesama. Tetapi, hutang piutang bisa saja hukumnya menjadi wajib yaitu ketika orang yang akan berhutang itu benar-benar sangat membutuhkan pinjaman tersebut.²²

Berhubungan dengan *rahn* atau gadai, rukun dan syarat gadai itu sendiri diatur dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, diantaranya sebagai berikut.²³

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 966

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1114

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), 175

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, BUKU II Tentang Gadai Bab XIV Tentang Rahn Bagian Pertama Pasal 373, 374, 375, 376 ayat (1) dan (2)

- a. Akad *rahn* atau gadai mencakup beberapa unsur yaitu:
- 1) Penerima gadai (*murtahin*),
 - 2) Pemberi gadai (*rahin*),
 - 3) Barang yang digadaikan (*marhun*), diantara syarat barang atau benda yang bisa dijadikan sebagai bahan jaminan hutang adalah keadaan barang tersebut tidak rusak sebelum waktu untuk melunasi hutang tersebut habis.

Rasulullah SAW Bersabda “Setiap barang yang boleh diperjual belikan maka boleh dijadikan barang gadai”.

- 4) Hutang (*marhun bih*), disyaratkan keadaan hutang adalah tetap;
 - 5) Akad ijab qabul (*sighat*), ialah sebagai contohnya orang yang akan menggadaikan hartanya mengatakan: “aku gadaikan motor ku seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)”. Kemudian orang yang menerima gadai menjawab “aku terima gadai motormu seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)”. Balasan dari si penerima akad tidak harus secara lisan, bisa saja menggunakan surat atau isyarat yang menunjukkan bahwa si penerima gadai sepakat dengan akad tersebut.
- b. Para pihak yang melakukan akad gadai harus bisa memiliki kecakapan hukum.
- c. Akad gadai dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan (*marhun*) sudah berada ditangan oleh penerima gadai (*murtahin*).
- d. Harta gadai (*marhun*) harus mempunyai nilai dan dapat diserahkan.
- e. Harta gadai (*marhun*) harus ada ketika akad dilaksanakan atau dibuat.

Menurut pendapat Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazali, suatu pnggadaian dianggap sah apabila didalamnya terdapat ijab dan qabul. Disamping itu, syarat tiap-tiap dari orang yang memberi gadai dan yang menerima gadai adalah orang yang mempunyai status sah (mempunyai hak) mengerjakan gadainya.²⁴

²⁴ Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazaly, *Fath al-Qarib al-Mujiib*, (Indonesia: Daar Ihya Al-Qutub Al-Arabiyah, tt), 32.

Kemudian untuk orang yang menggadaikan barangnya dan orang yang menerima barang gadai tersebut tiap-tiap orangnya harus mempunyai syarat yaitu adalah orang yang berstatus sah atau mempunyai hak untuk menyuruhnya, yakni sudah akal baligh (dewasa), mempunyai akal dan jasmani yang sehat. Transaksi gadai dianggap sah apabila ditransaksikan oleh orang atau walinya baik itu bapaknya, kakeknya, atau pemegang wasiat atau bisa juga hakim.

Hampir seluruh Ulama' sependapat bahwa gadai (*ar-rahn*) akan dianggap sempurna ketika benda yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi hutang, dan uang yang memang dibutuhkan sudah diterima oleh si peminjam uang (orang yang menggadaikan). Apabila benda yang menjadi jaminan tersebut sudah berada ditangan si penerima gadai (*murtahin*), maka akad *rahn* atau gadai tersebut sudah melilit antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, hutang berkaitan dengan benda yang menjadi jaminan, sehingga hutang tidak bisa dilunasi, maka barang jaminan sepenuhnya menjadi kuasa penuh si penerima gadai (*murtahin*) dan sudah hak mutlak menjadi milik si penerima gadai, dan hutang si pemberi gadai pun dianggap lunas atau sudah dibayarkan.

Syarat Gadai

Pada tiap akad, unsur dan juga rukun itu harus terpenuhi masing-masing syaratnya. Berkaitan dengan gadai, antara pihak yang berakad dengan akad lainnya itu sama halnya, tidak ada perbedaan sedikitpun.

a. Persyaratan bagi Aqid

Menurut Ulama' Syafi'i, kedua belah pihak yang melakukan akadnya itu harus memenuhi kriteia *ahliyah*. Kriteria ini didefinisikan sebagai seseorang yang telah sah untuk melakukan suatu transaksi jual beli, yakni *mumayyiz* yaitu berakal.

Menurut Ulama Hanafiyah, istilah *ahliyah* tersebut disamakan dengan pengertian *ahliyah* dalam jual beli. Dengan demikian, bahwa *rahn* tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai akal yang sehat seperti orang gila, pemabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum dianggap baligh oleh Islam. Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa seorang wali dari orang yang terbilang diatas, tidak bisa mewakilkan dirinya untuk menggadaikan barang atau menerima barang gadaian kecuali jika dalam kondisi yang sangat *dorurot* dan wali tersebut memang

sudah sangat-sangat dipercaya sebagai wakil dari pemegang kekuasaan.²⁵

Mempunyai kecakapan tindakan menurut pandangan Hukum artinya semua orang yang menyelenggarakan akad gadaai terdapat pengertian bahwa kedua belah pihak antara *rahn* dan *murtahin* sangat cakap melaksanakan perbuatan hukum, yang diidentifikasi dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan sanggup melaksanakan akad yang akan diperjanjikan.²⁶

b. Persyaratan atas Sighat

Mengenai sighat, Ulama Hanafiyah mengemukakan pendapatnya bahwa sighat didalam gadaai atau *rahn* tidak diperbolehkan menggunakan syarat ataupun mengaitkannya dengan sesuatu. Hal ini disebabkan karena *rahn* dalam jual beli ketika menggunakan syarat tertentu maka batal syaratnya dan *rahn* tetap sah hukumnya.

Dengan adanya pendapat dari Ulama Hanafiyah, Ulama Syafi'iyah juga tidak hanya diam. Beliau mengemukakan pendapatnya mengenai syarat didalam akad gadaai itu terdapat tiga syarat, yaitu:

- 1) Syarat shahih, seperti mensyaratkan agar *murtahin* (orang yang berhutang) segera melunasi hutangnya supaya barang yang dijadikan jaminan kepada orang yang dihutangi tidak disita karena tidak membayar hutang tersebut.
- 2) Tidak boleh mensyaratkan sesuatu yang dianggap tidak mempunyai manfaat, sebagai contoh mensyaratkan agar barang/ hewan yang dijadikan agunan hutang diberi makanan tertentu yang bisa saja permintaan tersebut memberatkan orang yang menerima gadaai.
- 3) Syarat yang akan menghancurkan akad, seperti mensyaratkan segala sesuatu yang bisa merugikan *murtahin* (orang yang menerima gadaai).

Sighat ijab dan qabul memiliki pengertian bahwa sighat aqdi atas semua yang diucapkan itu merupakan suatu kehendak yang menunjukkan kepada kedua belah pihak, sebagai contoh: "Saya gadaikan ini kepada si fulan

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 162.

²⁶ Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 22.

untuk hutangku sebesar sekian rupiah kepada engkau wahai fulan". Terdapat tiga dasar ketentuan yang terdapat didalam sighth aqdi, yaitu:

- 1) Ijab dan Qabul, ketika melaksanakan akad ijab dan qabul itu harus jelas sehingga tidak membuat bingung oleh pihak yang melaksanakan akad. Sebagai contoh kecilnya adalah ketika pemberi hutang meminta agar ketika *rahin* mengucapkan akad itu harus disaksikan oleh dua orang saksi.²⁷
- 2) Antara Ijab dan Qabul harus sesuai
- 3) Ijab dan qabul harus berakhir ditempat yang sama dan kedua belah pihak harus hadir, atau bisa juga ada ditempat yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak.

Berakhirnya akad gadai bisa diketahui dengan adanya saling mengerti antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad, seperti kedua belah pihak berada pada tempat yang sama dengan adanya kehadiran kedua belah pihak juga, atau bisa saja diantara kedua blah pihak berada pada tempat yang lain tidak bersama keduanya tetapi sudah dimaklumi oleh kedua belah pihak.²⁸

c. Persyaratan terhadap *marhun* (barang yang digadaikan)

Tidak sedikit para ulama yang mengemukakan pendapatnya bahwa tiap-tiap harta benda yang sah untuk dijual belikan itu tandanya barang tersebut juga sah untuk digunakan sebagai alat penjamin hutang (*marhun*). *Ar-rahn* merupakan suatu transaksi muamalah yang sifat objeknya adalah kebendaan (*ainiyyah*), maka dari itu gadai dikatakan sempurna apabila sudah terjadi penyerahan benda yang dijadikan objek akadnya. Didalam transaksi akad gadai, barang yang digunakan sebagai jaminan hutangnya itu boleh diberikan secara tidak langsung karena boleh diserahkan melalui bukti kepemilikan barang tersebut. Penyerahan objek akad secara langsung itu diperuntukkan bagi benda jaminan yang hidup atau benda bergerak. Sedangkan penyerahan objek secara tidak langsung yaitu dengan cara penyerahan atau penunjukan bukti kepemilikan itu diperuntukkan bagi barang jaminan

²⁷ Abdul Rahaman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 267.

²⁸ Abdul Rahaman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, 32

yang mati atau benda tidak bergerak. Contohnya: *Rahin* (pemberi gadai) hanya menyerahkan sertifikat tanah untuk menjaminkan hutangnya kepada *murtahin* (penerima gadai) dan hanya menunjukkan letak tanah atau sawahnya, karena tidak memungkinkan jika tanah dan sawahnya akan dibawa secara langsung ke si *murtahin* (si penerima gadai). Hanya menunjukkan sertifikat ataupun tanda kepemilikan lainnya itu diperbolehkan dengan ketentuan bahwa ketika bukti kepemilikan tersebut memiliki kekuatan hukum.²⁹

Dari pendapat yang dikemukakan para ulama diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa syarat barang (*marhun*) yang bisa dijadikan sebagai jaminan gadai atau hutang itu diantaranya adalah:

- 1) Barang tersebut dapat diperjual belikan
- 2) Barang tersebut jelas keberadaannya
- 3) Barang tersebut mutlak milik si penggadai (*rahin*)
- 4) Barang atau bukti kepemilikannya bisa diserahkan atau bisa dibuktikan keasliannya

Syarat Objek Gadai Menurut KUH Perdata

Pengertian benda menurut KUH Perdata dijelaskan pada pada pasal 505 bahwa benda itu terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Benda Bergerak

Suatu barang bisa dikatakan benda bergerak yaitu apabila benda tersebut bisa dipindahkan keberadaannya, dan juga benda tersebut tidak menyatu dengan tanah ataupun bangunan. Suatu benda dapat tergolong menjadi benda bergerak itu karena adanya penetapan undang-undang. Misalnya adalah penagihan tentang sejumlah uang maupun suatu benda yang bisa bergerak, surat-surat sero dari salah satu perseroan perdagangan, surat obligasi Negara dan lain-lain. Itu ditetapkan bahwa adanya hak atas suatu tulisan (*auteursrecht*) dan juga adanya hak pendapatan dalam ilmu (*octrooirecht*).³⁰

²⁹ Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), 173.

³⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2002), 61-62.

2) Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak secara umum bisa diartikan sebagai benda yang tidak bisa dipindahkan keberadaannya, contohnya adalah tanah. Dengan demikian, maka ketentuan mengenai pasal tersebut dicabut dari KUH Perdata dan dipindahkan kedalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Sekarang ini, KUH Perdata sudah tidak lagi ada pasal yang membahas tentang benda tidak bergerak, yang ada sekarang ini adalah pasal yang mengatur tentang benda bergerak.³¹

Didalam Pasal 1153 KUH Perdata dijelaskan bahwa “Hak gadai atas benda bergerak, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa lahir, diletakkan dengan memberitahukan perihal pengadaianya kepada setiap orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnnya si pemberi gadai (*debitur*) dapat dimintainya bukti tertulis dan mengenai izin oleh si pemberi gadai”.³²

Ketentuan pasal 1150 KUHPPerdata itu disankut pautkan dengan pasal 1152 ayat (1), pasal 1152, pasal 1153, dan pasal 1158 (1) KUHPPerdata. Karena, pada dasarnya semua benda bergerak itu dapat menjadi objek gadai sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972. Walaupun demikian, namun tidak semua benda bergerak yang terdapat dalam surat edaran tersebut itu bisa menjadi objek jaminan gadai, namun ada juga yang menjadi jaminan fidusia.³³

Barang-barang yang secara umum bisa dijadikan sebagai jaminan hutang diantaranya adalah sebagai berikut.³⁴

- a) Barang-barang perhiasan (emas murni, perhiasan silver, diamond, arloji, jam)

³¹ G. Kartasapoetra dan R.G. Kartasapoetra, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotik dan Warisan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 1.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BUKU II BAB XX Pasal 1153.

³³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, 83.

³⁴ *Ibid.*, 84.

- b) Barang-barang kendaraan (sepeda motor, sepeda gunung, mobil, bajay, becak, truk)
- c) Barang-barang elektronika seperti (televise, handphone, radio, *personal computer*, kulkas, printer)
- d. Persyaratan terhadap *Marhun Bih* (hutang)

Marhun bih merupakan syarat yang diberikan ketika hendak melaksanakan akad *rahn*. Nasroen Haroen mensyaratkan beberapa poin yang harus dipenuhi ketika hendak melaksanakan transaksi gadai atau *rahn*, yaitu:³⁵

 - 1) Merupakan hak yang sangat diharuskan untuk dikembalikan kepada orang yang berhutang
 - 2) Hutang tersebut dapat dilunasi menggunakan barang yang dijaminkan (Jika disepakati)
 - 3) Hutang harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yaitu *rahin* (si penggadai) dan *murtahin* (si penerima gadai).

4. Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai

Pada hakikatnya, benda yang digunakan untuk jaminan gadai itu tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh si pemilik barang maupun oleh si penerima gadai. Penyebab tidak dibolehkannya memanfaatkan barang gadai adalah karena barang yang menjadi jaminan gadai tersebut ialah karena status barangnya. Status barang tersebut hanya sebatas jaminan hutang dan hanya untuk amanat bagi penerimanya. Namun, jika sudah ada kesepakatan diawal bahwa barang yang menjadi jaminan hutang tersebut boleh digunakan maka barang tersebut boleh dipakai dan diambil manfaatnya. *Murtahin* (penerima gadai) hanya mempunyai wewenang menahan benda jaminan tersebut, tidak berwenang untuk memakai dan memanfaatkannya, begitu pula penggadai pun tidak berwenang memakai barang yang sudah menjadi jaminan hutangnya sekalipun barang tersebut adalah barang miliknya sendiri. Wewenang penerima gadai (*murtahin*) ialah hanya menahan barang jaminan tersebut sampai si penggadai melunasi semua hutangnya.

Mengenai hal pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* (penerima gadai), beberapa ulama juga mengemukakan pendapatnya masing-masing bahwa pada hakikatnya *murtahin*

³⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 225.

tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh *rahin*. Contohnya adalah memanfaatkan barang jaminan yang membutuhkan biaya seperti motor, mobil, kuda, unta atau barang yang lainnya.³⁶ Jika barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang itu berupa sebuah kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat ataupun juga berupa tanah, maka kedua belah pihak tidak diperkenankan untuk memanfaatkan barang tersebut karena tidak mendapat izin dari kedua belah pihak.

Jumhur Ulama' memberikan pendapatnya bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang-barang yang dijadikan jaminan dikarenakan hal yang demikian itu termasuk kedalam hutang yang bisa menarik manfaatnya dan apabila tetap dimanfaatkan itu termasuk *riba'*.

Kemudian tentang diperbolehkannya atau tidaknya barang jaminan gadai tersebut (*marhun*) diambil manfaatnya, sebagian ulama' berpendapat antara lain:

a. Ulama' Hanafiyah

Ulama Hanafiyah memberikan pendapatnya tentang seseorang yang memanfaatkan barang jaminan gadai yaitu bahwa *murtahin* (si penerima gadai) tidak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Menurut Ulama Hanafiyah, tidak diperkenankan untuk si penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan oleh *rahin*. Dengan demikian, bahwa si penerima gadai tidak boleh menggunakan, menyewakan, mempergunakan, memakai, dan tidak dibolehkan meminjamkan barang jaminan gadai tersebut kepada orang lain selama barang tersebut masih berstatus sebagai barang agunan gadai, kecuali atas izin si penggadai maka barang tersebut boleh diambil manfaatnya. Dengan demikian, semua manfaat yang dihasilkan oleh barang jaminan gadai tersebut itu mutlak adalah hak milik si penggadai.

Beberapa ulama ada yang membolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut jika diizinkan oleh si penggadai, tapi sebagian yang lain lagi tidak membolehkan sekalipun si penggadai sudah memberikan izin, bahkan yang demikian itu dikategorikan sebagai *riba'*. Pendapat demikian itu merujuk kepada

³⁶Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 96.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh H.R Harits Ibn Muhammad Ibn Dahir:

وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْرَةَ
 أَنَسَوَارُ بْنُ مُضْعَبٍ ● عَنْ عُمَارَةَ الْمُهَدَانِيِّ ● قَالَ: سَمِعْتُ
 عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ● يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا" (رواه البيهقي)

Artinya: "Al-Harits telah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush'ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata "saya mendengar dari Sahabat Ali r.a," bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Semua pinjaman yang menarik manfaatnya adalah termasuk salah satu bentuk riba".³⁷

b. Imam Syafi'i

Mengenai hal memanfaatkan barang jaminan gadai, maka Imam Syafi'i memberikan pendapatnya bahwa manfaat dari barang yang menjadi agunan hutang itu adalah hak mutlak bagi si penggadai, dengan demikian maka si penerima gadai tidak mempunyai wewenang untuk memanfaatkan barang tersebut. Pendapat Imam Syafi'i sangat jelas bahwa yang mempunyai hak untuk memanfaatkan barang jaminan gadai adalah si pemberi gadai itu sendiri bukan si penerima gadai (*murtahin*), walaupun barang yang menjadi jaminan hutang tersebut itu berada dibawah kuasa si *murtahin*. Suatu hak milik itu terletak pada *rahin*. Dengan demikian manfaat ataupun suatu hasil dari barang yang dijadikan sebagai jaminan itu adalah seutuhnya milik si penggadai.

Dari penjelasan diatas, maka yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang tersebut adalah tetap si penggadai karena barang tersebut masih menjadi hak milik si penggadai bukan oleh si penerima gadai, walaupun

³⁷Hadis No. 10715 Jilid 5, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, (Makkah Al-Mukarromah: Maktabah Dar Al-Baz, 1414 H/ 1994 M), 394-350.

barang yang menjadi jaminan itu dibawah kekuasaan *murtahin*.

Imam Syafi'I juga menjelaskan bahwa tasharruf ketika terdapat mengurangi harga barang jaminan itu tidak sah kecuali sudah diizinkan oleh *murtahin*. Apabila si penerima gadai memberikan syarat bahwa manfaat barang jaminan itu adalah merupakan salah satu bagian dari yang disebutkan dalam akad, maka akad tersebut itu batal atau tidak sah. Tetapi, jika membuat syarat nya sebelum dilakukan transaksi akad, maka yang demikian itu diperbolehkan.³⁸

c. Ulama' Malikiyah

Selain dua Ulama diatas, Ulama Malikiyah juga memberikan mengemukakan pendapatnya tentang boleh atau tidaknya kedua belah pihak memanfaatkan suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa si penggadai tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang sudah dijaminakan tersebut baik diizinkan oleh *murtahin* (penerima gadai) maupun tidak. Karena barang tersebut statusnya adalah sebagai barang jaminan hutang, bukan lagi menjadi hak milik si *rahin* secara penuh.

d. Ulama' Hanabilah

Ulama Hanabillah juga mengemukakan pendapatnya mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai, beliau mengatakan bahwa ketika yang dijadikan sebagai jaminan itu adalah hewan ternak. Maka si penerima gadai berhak mengambil hasil dari hewan tersebut dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh si penerima gadai. Tetapi, Ulama Hanabillah juga menjelaskan bahwa jika yang dijadikan sebagai barang jaminan gadai itu bukan hewan ternak, seperti contohnya tanah, kendaraan berroda, sertifikat, dan lain sebagainya. Maka *murtahin* tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya dari barang-barang tersebut kecuali atas izin *rahin*.³⁹

³⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Galia Indonesia, 2012), 203.

³⁹ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 201.

Barang jaminan gadai merupakan suatu amanat yang harus dijaga oleh si *murtahin* (si penerima gadai). Si *murtahin* tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung atau membayarkan apabila di kemudian hari terdapat suatu kerusakan pada barang jaminan tersebut. Tetapi jika terdapat kerusakan yang sangat parah atau pun melebihi batas kerusakan, maka si *murtahin* wajib mengganti dan memperbaiki barang tersebut.

Penjelasan diatas tidak ditemukan secara langsung keterangannya dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits. Dari sini bisa dilihat bahwa gadai menggadai kendaraan bermotor tidak bisa di analogkan dengan hewan. Sekalipun keduanya sama-sama benda bergerak, tetapi dari sini kita lihat bahwa kendaraan bermotor tidak bisa menghasilkan sesuatu, berbeda cerita apabila yang digadaikan adalah hewan ternak karena bisa menghasilkan sesuatu.

5. Berakhirnya Akad Gadai

Mengenai berakhirnya akad gadai, terdapat sebagian Ulama' mengemukakan pendapatnya bahwa gadai bisa dianggap batal atau berakhir itu jika terdapat beberapa hal seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang, dan lain sebagainya. Berikut ini akan peneliti jelaskan apa sajakah yang bisa menyebabkan berakhirnya akad gadai, diantaranya sebagai berikut:

- a. Barang jaminan diserahkan kepada *rahin* atau pemilik barang jaminan

Sebagian besar Ulama' selain Hanafiyah menganggap bahwa berakhirnya akad atau transaksi gadai itu salah satunya adalah mengembalikan barang jaminan hutang kepada pemilik aslinya (*rahin*). Dengan demikian, adanya barang gadai itu dikembalikan, maka sudah tak ada lagi jaminan dan hutang sudah dibayar secara lunas.⁴⁰

- b. Seluruh hutang *rahin* sudah dilunasi
- c. Barang jaminan harus dijual secara paksa

Apabila waktu pembayaran hutang sudah jatuh tempo, tetapi si penggadai tidak mampu untuk membayara hutangnya, maka *rahin* bisa menjual barang yang sudah menjadi jaminan hutangnya. Apabila *rahin* tetep kekeh

⁴⁰ Khumedi Jafar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 242.

tidak mau menjual barang miliknya yang telah dijadikan sebagai barang jaminan, maka hakimlah atau wakil dari si *rahinlah* yang menjualkan barangnya untuk melunasi hutangnya si *rahin*.

- d. Hutangnya sudah dipindahkan dengan kehendak *murtahin* sendiri, baik dipindahkan hutang tersebut kepada saudaranya atau kepada sahabat dekat *murtahin*.
 - e. Gadai telah dibatalkan secara sepihak oleh *murtahin* dan tanpa meminta persetujuan dari *rahin* dan sudah bebas dari hutang. Tetapi, apabila yang membatalkan akad gadai tersebut itu adalah pihak *rahin*, maka tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya kepada *murtahin*.
 - f. Berakhirnya akad gadai itu salah satu diantaranya ialah karena meninggalnya pihak *rahin* dan barang jaminannya belum sampai atau belum diterima oleh pihak *murtahin*. Selain meninggal dunia, keadaan gila, pailit, atau sakit keras yang bisa membawanya kepada kematian itu juga bisa menjadi penyebab berakhirnya akad gadai.
 - g. Apabila barang jaminan mengalami kerusakan, maka para Ulama' menyepakati bahwa gadai bisa terhapuskan.
- Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berakhirnya hak gadai itu telah dijelaskan dalam pasal 1152 KUHPerdata. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan hak gadai terhapuskan ialah:⁴¹
- a. Apabila semua hutang debitur sudah dilunasi
 - b. Barang yang dijaminakan itu dilepaskan oleh debitur secara sukarela dan tidak ada unsur terpaksa
 - c. Hilangnya barang jaminan atau musnah secara tidak sengaja
 - d. Penerima gadai (*murtahin*) menjadi pemilik barang jaminan tersebut dikarenakan ada alasan dan hak tertentu

B. Penelitian Terdahulu

Dari hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, bahwa ada beberapa penelitian yang membahas tentang masalah gadai. Namun sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang membahas sama persis dengan apa yang akan peneliti bahas dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif KUH Perdata

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BUKU II BAB XX Pasal 1152.

(*Burgerlijk Wetbook*) Terhadap Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai”.

Untuk menghindari adanya pengulangan dalam penelitian, sehingga tidak ada kejadian pembahasan yang sama dengan penelitian sebelumnya maka peneliti dirasa perlu dan harus menjelaskan tujuan penelitian yang akan diajukan. Adanya beberapa penelitian lampau yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian merupakan suatu data yang sangat diperlukan dan dirasa sangat penting.

Diantara penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian milik Haris Maula dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Berjenjang di Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret*. Hasil dari Penelitian ini ialah menunjukkan bahwa praktik gadai sepeda motor di Desa Jejeran, Wonokromo, Pleret Kabupaten Bantul tersebut terdapat beberapa hal yang bertolak belakang dengan Hukum Islam. Pada penelitian ini juga membahas tentang adanya pemanfaatan barang gadai oleh si *murtahin* (penerima gadai). Padahal didalam Hukum Islam sudah dijelaskan bahwa penrima gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan gadai. Penerima gadai hanya boleh menjaga dan memelihara barang jaminan gadai tersebut. Pemanfaatan barang gadai tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan salah satu pihak.⁴²
2. Penelitian milik Muhammad Wahyu Ardianto dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang dilakukan di bengkel motor Dini Jaya Ungaran yaitu pihak penggadai menjaminkan motornya tetapi motor tersebut masih dalam keadaan kredit yaitu masih dalam masa angsurannya. Praktik gadai semacam ini itu tidak sah karena motor yang digunakan sebagai agunan masih berstatus kredit (belum lunas angsuran). Hal ini dapat dilihat dari akad sewa beli bahwa orang yang membeli motor secara kredit itu hanya dianggap sebagai penyewa, karena belum menjadi hak milik sepenuhnya. Praktik gadai seperti ini banyak menimbulkan madharat daripada

⁴² Haris Maula, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Berjenjang di Dusun Jejeran Wonokerto Pleret*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), ii

manfaatnya, dan resiko praktik gadai semacam ini sangat besar bagi para pihak yang terlibat.⁴³

3. Penelitian milik Rustom Nawawi S, dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor*. Berdasarkan hasil penelitian ini, menuahkan hasil bahwa akad gadai merupakan akad yan diperbolehkan. Namun, akad gadai menjadi tidak sesuai terhadap Hukum Islam jika pihak penerima gadai menyewakan barang gadainya yaitu sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan si penggadai. Hal tersebut berarti pihak penerima gadai telah melalaikan tugasnya sebagai pemegang barang jaminan gadai karena telah menyewakan barang tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan tambahan, sehingga akad trsbut dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian antara para pihak. Selain menyewakan barang gadainya, praktik gadai disini juga terdapat system riba' dengan bunga yang diberikan murtahin setiap bulannya selama rahin belum melunasi hutangnya. Hal ini sangat dilarang dalam Hukum Islam.⁴⁴

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu aka dilakukan penelitian pada Tempat gadai pak Eko Randudongkal yang bertempat di Jl. Lingkar Utara, Blok Ranjaya, Dusun I Randudongkal, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dengan judul penelitiannya adalah “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Kuh Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) Terhadap Sewa Menyewa Barang Jaminan Gadai Pada Masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang” yang memfokuskan penelitian pada Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik gadai yang ada pada Tempat gadai pak Eko Randudongkal dimana barang-barang yang digadaikan khususnya sepeda motor itu disewakan lagi kepada pihak ketiga sehingga pihak Tempat gadai pak Eko Randudongkal (penerima gadai) mendapat keuntungan dan merugikan pihak yang menggadaikan barangnya (pemilik barang gadai). Dengan demikian

⁴³ Muhammad Wahyu Ardianto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), viii

⁴⁴ Rustom Nawawi S, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Menyewakan Barang Gadai Sepeda Motor di Dusun Fajar Baru Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), ii

pada penelitian kali ini terdapat akad didalam akad yang disini sebagai point penting dalam pelaksanaan penelitian ini.

Dari beberapa penelitian yang relevan diatas dapat ditemukan adanya beberapa persamaan dan perbedaan pada penlitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti yaitu:

Nama Peneliti	Persamaan Penlitian	Perbedaan Penelitian
Haris Maula	-Tinjauan Hukum Islam dalam praktik menyewakan barang gadai	-Terdapat system bunga pada akad pada penelitian ini
Muhammad Wahyu Ardianto	-Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai	-Jaminannya sepeda motor kredit (masih dalam masa angsuran)
Rustom Nawawi S	-Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Gadai	-Jaminannya sepeda motor berjenjang

C. Kerangka Berfikir

Menurut Una Sekaran, kerangka berfikir adalah model konstseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁵

Gadai merupakan suatu transaksi pinjam meminjam dimana akad tersebut di transaksikan dengan menjaminkan suatu barang yang dianggap mempunyai nilai sebagai agunan hutang tersebut. Menurut istilah Bahasa Arab, gadai disebut juga dengan *Ar-Rahnu* yang artinya tetap dan kekal. Secara etimologi, kata *ar-rah*n berarti tetap, kekal, dan jaminan. Dengan demikian, kata *Rahn/* gadai memiliki makna menjadikan suatu benda yang memiliki nilai harta menurut pandangan hukum yang digunakan sebagai agunan hutang.

Manusia sebagai makhluk social itu sangat membutuhkan uang, tidak sedikit orang yang tidak mempunyai pekerjaan kemudian ketika ia membutuhkan uang maka jalan satu-satunya adalah berhutang. Di beberapa tempat yang peneliti temui banyak juga orang yang berhutang kepada suatu perusahaan dengan memakai barang berharganya sebagai barang jaminan, ada yang menggunakan sertifikat atau surat-surat berharga lainnya, bahkan ada yang sampai menggadaikan sepeda motornya hanya untuk mendapatkan pinjaman hutang dari perusahaan tersebut. Para debitur menggunakan barang jaminan dalam melakukan hutang piutang ialah supaya mendapatkan kepercayaan dari kreditur bahwa si penghutang ini tidak akan berkhianat dan wanprestasi atas hutangnya. Dengan demikian maka

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabet, 2008) , 91.

penghutang memberikan barang jaminannya sebagai bentuk agar kepercayaannya tidak diragukan lagi. Dengan adanya kesadaran diri para debitur memberikan barang berharganya sebagai jaminan, tetapi di Tempat gadai pak Eko Randudongkal memang mengharuskan membawa barang berharganya ketika hendak berhutang.

Namun disini terdapat kejanggalan yang membuat beberapa warga yang menggadaikan sepeda motornya merasa resah, yaitu tempat tersebut malah memanfaatkan barang jaminan atau agunan tersebut untuk diambil manfaatnya. Hal demikianlah yang membuat para warga merasa bingung dan cemas karena para warga takut akan barangnya menjadi rusak dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti akan membahas lebih detail tentang permasalahan yang demikian yang terjadi pada warga masyarakat Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

